



PUTUSAN

Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singkawang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Toko Snack Jaya, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sebagai **Penggugat**.
melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sales Toyota, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Bekasi, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 November 2022 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singkawang dengan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw tanggal 02 November 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, tanggal 22 April 2019.
2. Bahwa pada saat melangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat perawan dan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak.

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Bekasi.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak satu bulan perkawinan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dikarenakan:
 - a. Tergugat mengkonsumsi minuman berakohol.
 - b. Tergugat diketahui memiliki hubungan asmara dengan beberapa orang wanita, yang Penggugat ketahui secara langsung.
 - c. Tergugat sering keluar rumah bahkan pernah tidak pulang ke rumah.
 - d. Tergugat egois dan tidak terima jika dinasihati oleh Penggugat.
 - e. Sikap cemburu Tergugat yang berlebihan.
6. Bahwa hal tersebut membuat Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti Tergugat melempar barang yang berada di sekitar ke arah Penggugat.
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada tanggal 28 Februari 2022 yang disebabkan Tergugat marah dan tidak mengizinkan Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan alasan Tergugat takut Penggugat tidak kembali ke rumah orang tua Tergugat.
8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut berujung pada kejadian Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak 8 Maret 2022, sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan XXXXX, Kota Bekasi.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi namun Tergugat pernah berusaha menemui Penggugat dua kali untuk memperbaiki hubungan dan tinggal bersama namun Penggugat menolak karena Penggugat merasa sudah tidak ada yang perlu diperbaiki dan Tergugat juga sudah tidak peduli apalagi memberi nafkah kepada Penggugat, komunikasi antara Penggugat dan Tergugat juga sudah tidak terjalin dengan baik.
10. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah atau berbicara secara baik-baik dengan Tergugat namun tidak berhasil, tidak ada perubahan pada sikap Tergugat.
11. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan memilih untuk bercerai dari Tergugat.
12. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singkawang Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun berdasarkan relaas panggilan tanggal 7 November 2022, tanggal 16 November 2022 dan tanggal 25 November 2022 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, tanggal 22 April 2019. Alat bukti surat tersebut telah *di-nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya, serta oleh Ketua Majelis telah diparaf dan diberi kode (P).

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu:

I. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Buddha, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara siri sekitar 7 (tujuh) tahun yang lalu kemudian menikah ulang di Kantor Urusan Agama sekitar 4 (empat) tahun yang lalu.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Bekasi.
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 3 (tiga) tahun yang



lalu mulai tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita dan keluhan Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering keluar rumah, sering minum-minuman keras hingga mabuk dan menjalin hubungan asmara dengan wanita lain.
- Bahwa saksi pernah menasihati Tergugat dan Tergugat pun berjanji akan memperbaiki sikapnya namun ternyata Tergugat tetap dengan sikap dan perbuatannya tersebut.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tidak pernah kumpul bersama. Penggugat meninggalkan kediaman bersama kemudian tinggal di rumah saksi sedangkan Tergugat tetap di rumah orangtua Tergugat.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat pernah datang sekedar menjenguk namun tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun dan damai, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

II. SAKSI 2, umur 35 tahun, agama Konghucu, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Singkawang, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai Bibi Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bekasi, namun sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Penggugat kembali ke

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw



rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah orangtua Tergugat.

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat saksi baru mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya tahu dari cerita Penggugat.
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat jarang berada rumah, sering minum-minuman keras hingga mabuk dan sering menjalin hubungan asmara dengan beberapa wanita lain.
- Bahwa selama pisah tersebut Tergugat pernah datang menjenguk Penggugat dan anak sedangkan masalah nafkah saksi tidak mengetahuinya.
- Bahwa saksi sudah menasihati Penggugat tetap rukun dan damai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak mengajukan sesuatu tanggapan apapun lagi dan tetap pada gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat adalah istri Tergugat dari perkawinan yang telah dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 22 April 2019, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah serta gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak satu bulan perkawinan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Tergugat mengkonsumsi minuman berakohol, Tergugat diketahui memiliki hubungan asmara dengan beberapa orang wanita, yang Penggugat ketahui secara langsung, Tergugat sering keluar rumah bahkan pernah tidak pulang ke rumah, Tergugat egois dan tidak terima jika dinasehati oleh Penggugat dan sikap cemburu Tergugat yang berlebihan. Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada tanggal 8 Maret 2022 Penggugat pisah tempat tinggal dengan Tergugat hingga sekarang dan sejak berpisah tersebut hak dan kewajiban sebagai suami istri sudah terabaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang, bahwa bukti P, yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 22 April 2019 telah terikat sebagai suami istri sah yang perkawinannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rawalumbu, Kota Bekasi, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan tentang akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dikuatkan bukti P, serta keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang tanpa pemenuhan hak dan kewajiban selaku suami istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti dengan adanya akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat diawali dengan pertengkaran yang menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kedua fakta tersebut, sehingga keduanya tidak dapat dipisah satu sama lain dan harus dinilai dalam satu kesatuan yang utuh.

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*). Penggugat sudah tidak lagi memiliki *personal care and attention based on love and respect* (perhatian dan kepedulian yang didasari cinta dan penghormatan), dan demikian halnya Tergugat yang tidak melakukan suatu upaya apapun yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam, pelembagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana bagi pasangan suami istri untuk menikmati kebahagiaan dari suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karena itulah, ikatan perkawinan tidak dipandang sama dengan perikatan perdata lainnya, tetapi merupakan perikatan lahir batin yang begitu kuat (*mitsaqan galidzhan*) dan dinilai sebagai ibadah.

Menimbang, bahwa disharmoni rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud pelembagaan perkawinan tersebut di atas, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan)

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana petunjuk *syar'i* berupa kaidah Ushul Fiqh yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan itu lebih baik dari mengambil kemaslahatan.

serta petunjuk *syar'i* dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, halaman 654:

إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بها بما لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالها، يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق، وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما،

Artinya: "Jika istri menggugat cerai karena suaminya memudaratkan terhadap istri, sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan jika mudarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain".

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah beralasan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat telah beralasan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadilawal 1444 Hijriah oleh Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Dara Eka Vhonna, S.Sy., dan Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Zainol Hadi, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dara Eka Vhonna, S.Sy.

Hasyim Alkadrie, S.Ag., M.H.

Ahmad Ma'ruf Maghfur, S.H.I.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 355/Pdt.G/2022/PA.Skw



Panitera Pengganti

Zainol Hadi, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	765.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	910.000,00